



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR**  
**DENGAN**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG**  
**PENYIARAN MELALUI KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA**  
**PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 167/UIM/B.00/MoU/X/2024**

**Nomor : 13/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh empat (15-10-2024)**, bertempat di Auditorium KH. Muhyiddin Zain, Makassar kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY** : Rektor Universitas Islam Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/YPT-AG/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Makassar yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9 No. 29 Kota

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Makassar, Sulawesi Selatan  
90231, selanjutnya disebut  
**PIHAK KESATU.**

**II. UBAIDILLAH**

: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Sembilan orang komisioner KPI Pusat Periode 2022-2025, berkedudukan di Jalan Ir. Djuanda No. 36 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>h</i>	<i>f</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Literasi Media dan Pengembangan Bidang Penyiaran dalam Lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menindaklanjuti literasi media dan pengembangan bidang penyiaran dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Nota Kesepahaman ini mencakup Kualitas Penyiaran di Indonesia yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyangkut pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyelenggaraan penelitian bersama;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian dan peningkatan literasi masyarakat;
  - d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - e. pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mencakup:

- a. maksud dan tujuan;
- b. obyek;
- c. ruang lingkup;
- d. pelaksanaan;
- e. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- f. pembiayaan;
- g. jangka waktu;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. keadaan kahar;
- j. pengakhiran kerjasama; dan
- k. hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas Islam Makassar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

### KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi atau surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimil atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.

(2) Dalam rangka pelaksanaan surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan sesuai dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

##### **UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9 No. 29 Kota  
Makassar, Sulawesi Selatan

Tel/Faks : 085255792107

Whats app : 085255792107

E-mail : [uimmakassar@uim-makassar.ac.id](mailto:uimmakassar@uim-makassar.ac.id)

Website : [www.uim-makassar.ac.id](http://www.uim-makassar.ac.id)

#### **PIHAK KEDUA**

##### **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa-Gambir,  
Jakarta Pusat 10120

Tel/Faks : (021) 22346444

E-mail : [hukum@kpi.go.id](mailto:hukum@kpi.go.id) cc [umri001@kominfo.go.id](mailto:umri001@kominfo.go.id)

Website : [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)

(3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (2) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dan ditetapkan kemudian dalam addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK** yang akan melakukan addendum mengajukan permohonan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani bersama di Makassar pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**MUAMMAR MUHAMMAD BAKRY**

**PIHAK KEDUA**



**UBAIDILLAH**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA